INAPROC
Katalog Elektronik

Invoice

INV/210826130841/A24L5

Tanggal Pembuatan : 24 Agustus 2026, 14:44 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KYP4F0RR71JF9VWSTS7MGVTB
Tanggal Pembelian : 29 Juli 2026, 12:09 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama

DWI BINTANG

Jl. Galang No. 05 Perumnas Sei Jang Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

NPWP: 0023099864214000

Kepada

3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan

MUFRIL AKHYAR - 197302012005021005

Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Pulau Dom

NPWP: 00.116.534.9-214.000

Total Transaksi:	Rp92.091.360,00
Total PPN:	-Rp9.126.171,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp1.244.477,00
Total Tagihan:	**Rp81.720.712,00**

Ringkasan Pesanan

Nama Penerima : **ABDUL GAFAR** (62000000000)
Asal Pengiriman : Jl. Galang No. 05 Perumnas Sei Jang Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Alamat Pengiriman : Desa Gunung Kijang
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang PDN **KAWAT BUBU** 43,00 PCS (1462000 GR) *Dikenakan PPN 12%*	Rp1.929.423,00	43,00	Rp82.965.189,00

https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KYP4F0RR71JF9VWSTS7MGVTB&orderKey=2d445c2f-4e64-47d5-8b19-c150a75e-959f&productId=5659dd2c-54d9-48f2-99a3-1a2cf25b4ebf

Pengiriman	Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim *Dikenakan PPN 12%*	Rp0,00	1.462,00kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman *Dikenakan PPN 12%*	Rp0,00		Rp0,00

INAPROC
Katalog Elektronik

Invoice

INV/210826130841/A24L5

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp1.244.477,00
Total	**Rp1.244.477,00**

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan di luar sistem katalog elektronik.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku (≥0,5 dibulatkan ke atas, < 0,5 dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran Kode Bayar

Atas Nama	:	**DWI BINTANG**
Nilai	:	**Rp81.720.712,00**

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22
Rp81.720.712,00	**Rp9.126.171,00**	**Rp1.244.477,00**

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01KYP4F0RR71JF9VWSTS7MGVTB
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jul 2026, 16:48:50 WIB

Pemesan

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Penanggung Jawab : MUFRIL AKHYAR
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : BIDANG PERIKANAN TANGKAP
NPWP Pemesan : 00.116.534.9-214.000
Alamat Pemesan : Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dom

Penyedia

DWI BINTANG UMKK

Nama Penanggung Jawab : ZAKIAH
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 002.309.986.4-214.000
Alamat Penyedia : Jl. Galang No. 05 Perumnas Sei Jang Kel. Sei Jang
Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang . Kota Tanjung Pinang. 29124

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN **KAWAT BUBU** 43,00 pcs (1.462.000 gr) *Golongan PPN 12%* https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYP4F0 RR71JF9VWSTS7MGVTB&orderKey=2d445c2f-4e6 4-47d5-8b19-c150a75e 959f&productId=5659d d2c-54d9-48f2-99a3-1 a2cf25b4ebf	Rp1.929.423,00	43,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp92.091.360,00
Estimasi Total Pembayaran	**Rp92.091.360,00**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp82.965.189,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp9.126.171,00

No. Surat Pesanan : EP-01KYP4F0RR71JF9VWSTS7MGVTB
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jul 2026, 16:48:50 WIB

Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	**Rp92.091.360,00**
	Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : ABDUL GAFAR (62000000000)
Permintaan Tiba : **27 Agustus 2026 - 27 Agustus 2026**
Alamat Pengiriman : **Desa Gunung Kijang, Gunung Kijang, Gunung Kijang, Kab. Bintan, Kepulauan Riau, 29155**

Catatan Alamat Pengiriman
KUB RENJONG

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	KAWAT BUBU				43,00

Harga Produk (43,00)	Rp82.965.189,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (1.462,00 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau

MUFRIL AKHYAR
Pejabat Penandatangan Kontrak

METERAI ELEKTRONIK 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH

DWI BINTANG

Zakiah
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
 a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 Agustus 2026 bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 d. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 e. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 f. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 Agustus 2026sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
 Kabupaten Bintan, dan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

4. Tanggal Barang Diterima
 Barang diterima pada 27 Agustus 2026
 Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

 a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

 c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
 f. Pemeriksaan Barang dinyatakan selesai 100% dapat dilakukan di Gudang Penyimpanan atau di tempat yang sepakati kedua pihak.

5. Harga

 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. Perpajakan

 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan/atau subkontrak

 a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

 a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

9. Peristiwa Kompensasi

 a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

 a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
d. Pekerjaan **Pengadaan Kawat Bubu** ini dapat diberikan uang muka (YA/~~TIDAK~~)
 1. Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Niai kontrak sebesar **Rp. 92.091.360,-** *(Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)* dengan ketentuan:
 2. Penyedia telah melakukan pekerjaan pendahuluan seperti distribusi bahan yang siap pakai, mobilitas peralatan.

e. Penyedia harus mengajukan permohonan secara tertulis meminta pembayaran uang muka kepada PPK, dengan disertai surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Perusahaan Asuransi.

13. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 27 Agustus 2026

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	**CV.DWI BINTANG**
MUFRIL AKHYAR, S.Pi	**ZAKIAH**
NIP. 19730201 200502 1 005	Direktur

Lembar : Asli / II / III / IV / V

KWITANSI

No. SPJ :

N0. Bukti :

Tahun Anggaran
2026
Kode Rekening
5.1.02.01.001.00039

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Uang Sejumlah : Rp. 92,091,360
(Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Yaitu : Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Kawat Bubu berdasarkan :

1. **Surat Pesanan**
 Nomor : EP-01KYP4F0RR71JF9VWSTS7MGVTB
 Tanggal : 29 Juli 2026
2. **Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan**
 Nomor : 523/DKP-PT/BA-PSP/KB/03/VIII/2026
 Tanggal : 21 Agustus 2026
3. **Berita Acara Penyerahan Pekerjaan**
 Nomor : PPK/DKP-PT/BAPP/KB/04/VIII/2026
 Tanggal : 21 Agustus 2026
4. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**
 Nomor : PPK/DKP-PT/BAPHP/KB/05/VIII/2026
 Tanggal : 21 Agustus 2026
5. **Berita Acara Pengurus Barang Pengguna**
 Nomor : 523/DKP-BA.PBP/KB/ /VIII/2026
 Tanggal : 21 Agustus 2026
6. **Invoice**
 Nomor : INV/210826130841/A24L5
 Tanggal : 01 September 2026
7. **Berita Acara Pembayaran**
 Nomor : KPA/PT-BA.P/KB/06/IX/2026
 Tanggal : 01 September 2026

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

MUFRIL AKHYAR, S.Pi
NIP 197302012005021005

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DEOLAUS YELPIDIO, S.Pi
NIP 97501272010011008

Program : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit : Dinas Kelautan dan Perikanan

Lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUDI MULYAWAN, A.Md
NIP 198411022011011005

Tanjungpinang, 2026
CV. DWI BINTANG

ZAKIAH
Direktur

Barang/ jasa tersebut diatas dinyatakan sudah diterima dalam keadaan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan dilengkapi dokumen oleh pejabat yang berwenang.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : dkp@kepriprov.go.id Website : http://dislautkan.kepriprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Nomor : 001 /BAST-KB/VIII/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-8-2026), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
 NIP : 19690504 200003 1 008
 Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
 Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

 Dalam hal ini adalah sebagai penerima hibah bantuan alat bantu penangkapan Ikan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

2. Nama : **ABDUL GAFAR (MEWAKILI 13 ORANG)**
 NIK : 2101041109790004
 Alamat : Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan

Kedua Belah pihak setuju dan sepakat mengadakan serah terima (hibah),dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan aset / kekayaan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa :

Pasal 2

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Spesifikasi	Nilai
1	Kawat Bubu	13 Unit	Kawat bubu 1 ¼"	Rp. 27.841.574

Setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka beralihlah status kepemilikan aset tersebut pada Pasal (1) diatas dari PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA

Pasal 3

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum ditetapkan dalam Berita Acara ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA Untuk dan Atas Nama DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
ABDUL GAFAR penerima Hibah	Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si NIP. 19690504 200003 1 008

Saksi:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

DEOLAUS YELPIDIO, S.Pi
NIP. 19750127 201001 1 008

Lampiran
Nomor : 001/BAST/KB/VIII/2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN KAWAT BUBU
PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH	TANDA TANGAN
1.	Abdul Gafar	2101041109790004	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
2.	Jufri Maidin Azhar	2101041705990002	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
3.	Sudirman	2101040302850004	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
4.	Yahe	2101040107690059	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
5.	Andi	2101041011690001	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
6.	Zulkarnain	2101040706970003	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
7.	Johari Adi Rhotama	2101040201060001	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
8.	Salihin	2101040107710035	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
9.	Syamsul Fitria	210104270390003	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
10.	Syamsul Fitria	210104270390003	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
11.	Nurdi	2101081503830001	Pulau Ladi RT 001 RW 001, Tembeling Kecamatan Teluk Bintan	1 Gulung	

12.	Junaidi	2101081002620001	Tanah Merah RT 003 RW 002 Desa Penaga Kec.Teluk Bintan Kab. Bintan	1 Gulung	
13.	Fendi	2101081012720002	Tanah Merah RT 004 RW 001 Desa Penaga Kec.Teluk Bintan Kab. Bintan	1 Gulung	

PIHAK KEDUA



ABDUL GAFAR

PIHAK PERTAMA
Untuk dan Atas Nama
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
NIP. 19690504 200003 1 008

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : dkp@kepriprov.go.id Website : http://dislautkan.kepriprov.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Nomor : 001/NPHD/KB/VIII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-8-2026), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
 NIP : 19690504 200003 1 008
 Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulaun Riau Gedung B2 Lt.1 dan 2 Dompak - Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ABDUL GAFAR (MEWAKILI 13 ORANG)**
 NIK : 2101041109790004
 Alamat : Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan

Dalam hal ini adalah sebagai penerima hibah bantuan alat tangkap perikanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat mengadakan serah terima (hibah), dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang yang bersumber dari Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dengan rincian barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Spesifikasi	Nilai
1	Kawat Bubu	13 Unit	(Terlampir)	Rp. 27.841.574

(2) Barang sebagaimana ayat (1) di atas akan digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan sebagaimana uraian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

(3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk Alat Tangkappenangkapan ikan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan memanfaatkan barang hibah yang diterima sesuai dengan fungsinya sebagai penangkap ikan.
(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima;
(3) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan barang hibah yang diterima;
(4) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan penyimpan bukti serah terima barang hibah;
(5) PIHAK PERTAMA dan atau Dinas Perikanan Kabupaten / Kota Setempat, melakukan Pembinaan terhadap pemanfaatan dan Penggunaan Barang Hibah tersebut.

Pasal 3
SANKSI-SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3, maka PIHAK PERTAMA dan atau Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota setempat dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau melimpahkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG HIBAH

(1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaiman dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 5

LAIN-LAIN

(1) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melengkapinya.

(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditetapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ABDUL GAFAR	Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
	NIP. 19690504 200003 1 008

Lampiran
Nomor : 001/NPHD/KB/VIII/2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN KAWAT BUBU
PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH	TANDA TANGAN
1.	Abdul Gafar	2101041109790004	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
2.	Jufri Maidin Azhar	2101041705990002	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
3.	Sudirman	2101040302850004	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
4.	Yahe	2101040107690059	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
5.	Andi	2101041011690001	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
6.	Zulkamain	2101040706970003	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
7.	Johari Adi Rhotama	2101040201060001	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
8.	Salihin	2101040107710035	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
9.	Syamsul Fitria	210104270390003	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
10.	Abdul Gafar	2101041109790004	Kp. Galang Batang RT 005 RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan	1 Gulung	
11.	Nurdi	'2101081503830001	Pulau Ladi RT 001 RW 001, Tembeling Kecamatan Teluk Bintan	1 Gulung	

12.	Junaidi	2101081002620001	Tanah Merah RT 003 RW 002 Desa Penaga Kec.Teluk Bintan Kab. Bintan	1 Gulung	
13.	Fendi	2101081012720002	Tanah Merah RT 004 RW 001 Desa Penaga Kec.Teluk Bintan Kab. Bintan	1 Gulung	

PIHAK KEDUA



ABDUL GAFAR

PIHAK PERTAMA
Untuk dan Atas Nama
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
NIP. 19690504 200003 1 008